



**SALINAN**

**LURAH PENDOWOHARJO**  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI  
“MIGUNANI” PADUKUHAN MIRI KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong efektivitas diseminasi informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat Terintegrasi yang mandiri di Padukuhan Miri Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul; dan
  - b. bahwa diperlukan peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi di Padukuhan Miri;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi “Migunani” Padukuhan Miri Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, tanggal 1 Juni 2010);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 18);
11. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan

Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI “MIGUNANI” PADUKUHAN MIRI KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi “Migunani” Padukuhan Miri Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah Pendowoharjo ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/ atau media lainnya.
2. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dan penyebarluasan informasi melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/ atau media lainnya.
3. Melaksanakan kegiatan pemasaran produk melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/ atau media lainnya.
4. Mewujudkan jaring informasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan/ atau masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/ atau media lainnya.
5. Melaksanakan peningkatan literasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan/ atau masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi dan/ atau media lainnya.
6. Sebagai mitra dialog dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Bantul dan/ atau Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi dapat menjadi kelompok yang memiliki nilai ekonomi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Terintegrasi bertanggung jawab kepada Lurah

Pendowoharjo.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Lurah Pendowoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
Pada tanggal 23 Februari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
  2. Kepala Diskominfo Kabupaten Bantul;
  3. Panewu Sewon;
  4. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
  5. Yang bersangkutan;
  6. Arsip
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH



Lampiran : Keputusan Lurah Pendowoharjo  
Nomor : 39 Tahun 2021  
Tanggal : 23 Februari 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) TERINTEGRASI  
"MIGUNANI" PADUKUHAN MIRI KALURAHAN PENDOWOHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA,

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS / NAMA PERSONIL	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah Pendowoharjo	
2.	Penasehat	Ketua Bamuskal Pendowoharjo	
3.	Pembina	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.	
4.	Ketua	Erawati Andriyani.	
5.	Sekretaris	Aulia Rachman Firdausy	
6.	Bendahara	Wakijan	
7.	Bidang Pengumpul dan Pengolah Informasi	Aan Arfinur Hakim	
8.	Bidang Penyimpan dan Penyebarluasan Informasi	Milad Durori	
9.	Bidang Pemasaran Produk	Agus Yulianto	
10.	Bidang Teknis	Eko Dwi Cahyono	

LURAH PENDOWOHARJO,

TTD

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
An. Carik Pendowoharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

SITI MUSRIFAH

